

IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS (Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

¹Abdul Shomad, ²Badrudin

Email: badrudinshimhi@yahoo.com

¹Mahasiswa Hukum Tata Negara; ²Dosen Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam An Nadwah

ABSTRAK

Dalam pengumpulan zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat *maal* haruslah pada tempat yang tepat agar bisa tersalurkan dengan orang yang tepat yaitu delapan *ashnaf*. Maka terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dalam hal ini yaitu tentang kinerja pengelolaan dan tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal yang mana dalam permasalahan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dan tanggungjawab Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian hukum secara yuridis ini maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

Hasil penelitian ini adalah dalam pengelolaan dan tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini yang sangat berpengaruh bukan hanya yang bekerja di bagian tetapi juga bagian lapangan yang memilih masyarakat yang berhak menerima zakat *maal*. Selain itu wakil ketua I bidang pengumpulan bapak Syahrudin Awang yang memncari donatur melalui sosialisasi agar mendapatkan dana zakat maal dan wakil ketua II bidang pendistribusian juga sangat menentukan dalam penyaluran yang berhak menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah sangat ditakuti oleh setiap manusia. Manusia semenjak lahirnya telah diajarkan bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang harus dihindari, bahkan dilawan. Untuk itulah, para orang tua telah menanamkan kemandirian hidup dalam diri anaknya.¹ Angka kemiskinan yang masih tinggi telah mendapat perhatian dan berbagai kalangan, baik pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya.² Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60 :

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk*

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Membangun Peradan Zakat Nasional*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 5.

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(**Q. S. At-Taubah ayat: 60**).³

Besarnya angka kemiskinan harus menjadi perhatian umat Islam. Sebagaimana diketahui, umat Islam di negeri ini adalah mayoritas hampir 87, 21% adalah muslim. Dari angka ini jelas bahwa umat Islam memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengetasan kemiskinan. Umat Islam bisa menjadi pioner dalam memperdayakan ekonomi.⁴ Firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 79 :

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera”.(**Q. S. Al-Kahfi ayat 79**).⁵

Dari sisi ekonomi, zakat menghambat terjadinya penimbunan harta kekayaan yang mejadi sumber terciptanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etor kerja umat. Zakat banyak mengandung banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan sosial kemasyarakatan antar manusia.

Secara sosiologi zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah di bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang.⁶

Kedudukan zakat adalah sama dengan sholat, wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun ini berarti meruntuhkan sendi-sendi Islam. Soalnya adalah, entah karena fitrah manusia yang jadi homo homini lupus, ego, dan bergumul dalam persaingan materialisme, zakat menjadi urusan ritual belaka, karena dianggap menjadi ritual, seperti shalat.

³Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2013), hlm. 196.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia. *Loc. Cit.*, hlm. 4

⁵Departemen Agama Republik Indonesia. *Op. Cit.*, hlm. 302.

⁶Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 2.

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

Urusan zakat menjadi persoalan masing-masing pribadi, yang kalau tidak mengeluarkan zakat pun tak apa. Walaupun telah mengeluarkan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Dalam pemahaman demikian rukun Islam dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama adalah rukun pribadi, terdiri atas membaca kalimat syahadat, shalat, puasa dan haji.⁷

Dalam Islam kita kenal adanya konsep zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagai pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Yang mana diberikan kepada yang sangat membutuhkan dana dari zakat tersebut.⁸

Zakat merupakan ibadah dan sekaligus muamalah yang telah diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta ijtihad ulama atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, zakat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Demikian pula sejalan dengan perkembangan usaha manusia dalam memperoleh rezeki dan penghasilan, maka banyak bentuk hasil usaha dan jasa disektor ekonomi moderen yang menjadi objek zakat.⁹

Namun Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan tersebut sehingga pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar dapat memperbaiki undang-undang sebelumnya karena Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat.

Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan pertanggung jawaban atas pengelolaan zakat, perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaksud untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, akan tetapi pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan.

⁷Didin Hafidhuddin. *Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani), hlm.7.

⁸Mustafa Edwin *dkk*. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 205.

⁹Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 8.

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat.¹⁰ Ditemukan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga amil zakat dipandang sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.¹¹

Pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah:

1. Perencanaan Pengumpul, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat..
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat..
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹²

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal yang mana dalam permasalahan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dan tanggung jawab Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian hukum secara yuridis ini maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan sumber data. Data primer adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 Tentang BAZNAS dan peraturan Badan Amil Zakat Daerah. Serta data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, publikasi Undang-undang, buku-buku, jurnal, kamus dan lain-lain.

C. LOKASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membentuk Tim seleksi pada calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebelumnya lembaga ini dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tanjung Jabung Barat, dan setelah melalui tahapan proses seleksi dari pertimbangan yang diajukan ke

¹⁰<http://103.229.202.68/dspace/bitstream/123456789/36182/1/LUTHFI%20HIDAYAT-FEB.pdf>. dikutip pada 28 Juli 2020, pukul 10:00 WIB di Kuala Tungkal.

¹¹<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/876/1/Ida.Fathiyah-21411014.pdf>. dikutip pada 28 Juli 2020, pukul 10:30 WIB di Kuala Tungkal.

¹²<https://jogloabang/pustaka/uu-23-2011/jan.pdf>. dikutip pada 28 Juli 2020.

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**


BAZNAS Pusat, maka terpilih lima orang komisioner (pimpinan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2015-2020. Berdasarkan surat buapti Tanjung Jabung Barat periode 2015-2020. Dan seiring berjalannya waktu, dipenghujung masa jabatan terjadfi beberapa pergantian pimpinan.¹³

2. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Untuk letak geografis kantor BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang beralamat di Jalan KI. Hajar Dewantara. Letak geografisnya yaitu:

1. Sebelah Barat yaitu berhadapan dengan Rumah bapak Ahmad Sayuti (wakil ketua IV dibidang administrasi Sumber Daya Manusia (SDM), dan umum).
2. Sebelah Timur yaitu berhadapan dengan Toko pemilik orang Chinesee.
3. Sebelah Selatan yaitu berhadapan dengan rumah warga.
4. Sebelah Utara yaitu berhadapan dengan jalan KI. Hajar Dewantara.¹⁴

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaen Tanjung Jabung Barat



¹³ Hasil observasi bersama Supriadi selaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 08 November 2020.

¹⁴ Hasil observasi bersama Wego Harianto selaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 18 November 2020.

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

4. Dasar Regulasi

- a. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
- c. Keputusan Presiden Nomor. 08 Tahun 2011 tentang BAZNAS.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 32 Tahun 2012 tentang perubahan atas pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan zakat.
- e. Peraturan BAZNAS Nomor. 03 Tahun 2014 tentang tata kerja dan organisasi BAZNAS.
- f. Keputusan Bupati Nomor. 400/694/AKRK/2015 tentang pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- g. Surat edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor. 017/BAZNAS-TJB/I/2016 tentang pengelolaan zakat profesi, infaq dan sadaqah.
- h. Keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 24 Tahun 2018 tentang pedoman manajemen Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.¹⁵

5. Tugas & Fungsi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Badan Amil Zakat Nasional dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab dalam pengelolaan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

1. Tugas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Fungsi dalam menajalankan tugas BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaanpengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunana zakat di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

¹⁵Hasil observasi bersama Wego Harianto selaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 28 November 2020.

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- e. Pemberian rekomendasi Dalam proses isian pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat¹⁶

6. Produk & Program BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki berbagai produk unggulan serta program-program pendistribusian sebagai berikut:

1. Produk

a. Zakat Profesi

Zakat penghasilan atau profesi, adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil bekerja berprofesi apapun saat menerima pembayaran. Dikeluarkan setelah mencapai Nishab 85 gram Emas, dengan kadar zakat 25%

b. Zakat Emas & Perak

Zakat emas dan perak adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas emas (batangan/perhiasan) yang telah mencapai nishab 85 gram emas dengan kadar zakat perak adalah zakat yang wajib dikeluarkan nishab 595 gram perak (batangan/perhiasan) selama 1 tahun dan dikeluarkan dengan kadar zakat 25%

c. Zakat Perniagaan/Perdagangan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas hasil dagang/niaga yang menghasilkan keuntungan dengan syarat memilikinial dan mencapai nishab setara 85 gram emas dengan kadar zaka 2,5%

d. Zakat Perternakan

Zakat perternakan adalah zakat yang dikeluarkan atas hasil binatang ternak yang telah mencapai nishab dan haul dengan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.

e. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atas hasil pertanian atau perkebunan dengan nishab yang setara 653 kg gabah dengan kadar zakat masing-

¹⁶Hasil observasi bersama Supriadi selaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 01Desember 2020.

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

masing, 10% dengan pengairan alami atau 5% yang menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.¹⁷

f. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan 1 tahun sekali di bulan suci Ramadhan oleh setiap muslim dikeluarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa (berdasarkan ketetapan MUI Kabupaten) dengan kualitas beras yang dikonsumsi sehari-hari. Namun, untuk zakat fitrah, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum melakukan pengumpulan atau penghimpunan hingga saat ini dan masih memberi kewenangan kepada petugas Amil Masjid/Mushala berdasarkan SK UPZ Fitrah Masjid dari BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.¹⁸

2. Program

a. Tanjab Barat Taqwa

Adalah program kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan syiar-syiar Islam dengan beberapa agenda diantaranya pembinaan terhadap muallaf, pemberian Al-Qur'an beserta juz Amma' dan dakwah.

b. Tanjab Barat Cerdas

Adalah program kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan SDM yang lebih berwawasan IMTAQ dengan agenda pemberian beasiswa dalam bentuk program hari sedekah

c. Tanjab Barat Sehat

Adalah program kerja BAZNAS dibidang kesehatan dengan agenda kegiatan, memberikan bantuan untuk pengobatan.

d. Tanjab Barat Sejahtera

Adalah program kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan khususnya para *Mustahik* dengan beberapa agenda diantara pemberian bantuan pinjaman modal usaha (*Qardhun Hasan*).

¹⁷Hasil observasi bersama Supriadiselaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 05Desember 2020.

¹⁸Hasil observasi bersama Supriadiselaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 11Desember 2020.

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

e. Tanjab Barat Peduli

Adalah program kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mengentaskan kesenjangan sosial dengan beberapa kegiatan diantaranya memberikan bantuan sosial, bantuan musibah dan bencana.¹⁹

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Kinerja BAZNAS Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kuala Tungkal dalam mengelola dan Tanggung Jawabnya yang sesuai dengan Undang-Undang BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam agama Islam menunaikan ibadah zakat adalah rukun Islam ke tiga sesudah mengeluarkan ibadah shalat. Dalam agama Islam zakat sendiri terdapat beberapa bagian seperti zakat *fitriah* dan zakat *maal*. Kemudian zakat *maal* pun dibagi lagi ada beberapa bagiannya seperti: hasil perdagangan, peternakan, pertanian, profesi dan lain-lain.

Berikut beberapa hasil wawancara bersama beberapa beberapa wakil ketua masing-masing fungsi serta karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang beralamat di jalan KI Hajar Dewantara. Mengenai kinerja para karyawan dan para wakil ketua sesuai dengan bidangnya kemudian Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut yaitu:

“Untuk karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat biasanya masuk pada pukul 08:00 wib hingga 16:00 wib pada hari Senin hingga hari Kamis pada hari Jum’at hanya sebatas setengah hari saja kecuali para komisioner atau wakil ketua I sampai ketua IV”²⁰

Hasil wawancara bersama salah satu karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bernama Supriadi selaku bendahara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa bahwa untuk semua karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat haruslah wajib masuk ke kantor pada pukul 08:00 wib hingga 12:00 wib kemudian istirahat terkadang pukul 13:00 wib baru keluar untuk beristirahat dan kemudian pukul 14:00 masuk kembali pulang pada pukul 16:00 wib.

Kecuali untuk karyawan yang bekerja bagian lapangan terkadang pulang bisa lewat pukul 16:00 wib dan bisa juga pada malam. Sedangkan untuk pada wakil ketua masuk kantornya tidak menentu terkadang pagi terkadang siang bisa juga malam, dikarenakan

¹⁹Hasil observasi bersama Wego Harainto selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 15 Desember 2020.

²⁰Hasil wawancara bersama Supriadi selaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 26 Oktober 2020.

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

harus banyak yang dikerjakan diluar jam kerja berbeda dengan karyawan yang berada di kantor.

“Untuk para wakil ketua biasa masuk jam kerja tidak tentu bisa pagi, siang sore terkadang bisa malam karena biasa ada urusan yang dikerjakan diluar kantor BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan masa menjabat ketua beserta wakil-wakil ketua selama lima tahun”.²¹

Hasil wawancara bersama Wego Harianto selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk ketua dan para wakil ketua BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk kekantor biasanya tidak menentukan karena bukan hanya mengurus kantor tetapi banyak pula berurusan diluar kantor seperti bagian pendistribusian, pengumpulan, perencanaan dan administrasi. Namun, para komisioner atau para wakil ketua terkadang masuk jam kerja seperti karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat lainnya.

Untuk para ketua dan wakil-wakil ketua menjabat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung hanya selama lima tahun saja. Sejak tahun 2015 hingga 2020, untuk saat ini yaitu transisi atau masa jabatan ketua beserta wakil-wakil ketua hampir mendekati habisnya jabatan yang dipegang karena menunggu SK dan dalam tahap pergantian jabatan. Apakah masih menggunakan orang lama atau tidak.

“Setiap karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajiblah masuk kantor tepat waktu dan jika ada yang sering terlambat, seharusnya masuk pukul 08:00 tetapi masuk pukul 09:00 maka akan di tegur oleh komisioner atau wakil ketua jika alasannya tepat maka dimaafkan dan jika tidak tepat akan diberikan peringatan hingga tiga kali. Namun, jika masih melakukan kesalahan maka diberikan waktu untuk merubah diri atau diberikan kelonggaran. Andai masih melakukan agar diberikan surat pemberhentian. Tetapi kini belum ada seperti ini hanya satu orang tetapi belum diberikan surat pemberhentian”²²

Hasil wawancara bersama salah satu karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bernama Supardibahwa karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai masuk jam kerja pada pukul 07:30 atau sekurang-kurangnya pada pukul 08:00 harus sudah berada dikantor. Andai jika ada karyawan yang melakukan keterlambatan masuk jam kerja dan melakukan kesalahan maka pihak komisioner atau wakil ketua akan memberikan teguran kepada karyawan yang melakukan kesalahan tersebut.

²¹Hasil wawancara bersama Wego Arianto Selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 26 Oktober 2020

²²Hasil wawancara bersama Supardi selaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 28 Oktober 2020.

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

Jika karyawan tersebut masih melakukannya selama tiga kali berturut-turut akan diberikan peringatan berupa surat teguran (SP I). Untuk saat ini ada salah satu karyawan yang mendapatkan surat tersebut tetapi belum diberikan surat pemberhentian karena masih ada rasa toleransi kepada karyawan tersebut. Mana tahu ada rasa ingin mengubah diri menjadi lebih baik lagi dari sebelum.

Bukan hanya teguran lisan teguran berbentuk surat juga telah diberikan kepada karyawan yang melakukan kesalahan maka pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan memberhentikannya. Sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya yang terus berulang-ulang. Karena telah diberikan peringatan tetapi masih saja melakukannya.

“Untuk pengisian absen para karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih manual yaitu berupa berbentuk tanda tangan diatas kertas absen belum menggunakan absen modern yaitu *scanpinger*. Untuk hari libur Nasional seperti Lebaran Idul Fitri maka kami mengikuti perkantoran pemerintah daerah”²³

Hasil wawancara bersama Supardi bahwa untuk pengisian absen masih menggunakan kertas belum berupa sidik jari setiap karyawan yang hadir. Mengingat kantor BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat masihlah berusia sangat muda belum memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai seperti instansi pemerintahan dan kantor lainnya.

Kemudian, Untuk jadwal libur para karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengikuti prosedur instansi pemerintah daerah seperti libur Idul Fitri, Idul Adha dan libur bersama lainnya. Kecuali ada kegiatan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti kegiatan pemberian sembako kepada masyarakat.

“Untuk beberapa orang karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada yang yang bekerja diluar seperti mensurvey rumah penduduk. Apakah keluarga ini layak untuk mendapatkan bantuan dari pihak kami atau pun tidak. Dengan cara meminta data kepada yang mendapatkan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuaun Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan lainnya kepada kantor kelurahan/desa bisa juga mengambil kepada kantor Dinas Sosial. Kemudian karyawan tersebut mengecek atau mensurvey keluarga tersebut dengan jarak jauh. Agar bisa mendapatkan bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa: uang tunai, sembako, maupun bedah rumah”²⁴

Hasil uraian wawancara bersama Wego Harianto bahwa sistem kinerja karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat bukan hanya dikantor saja tetapi terdapat

²³Hasil wawancara bersama salah satu karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bernama Supardi. Pada tanggal 30 Oktober 2020.

²⁴Hasil wawancara bersama Wego Arianto selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 03 November 2020

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

beberapa orang yang bekerja diluar salah satunya karyawan yang mengurus para keluarga yang berhak menerima bantuan baik berbentuk uang maupun barang seperti sembako.

“Untuk melancarkan kegiatan karyawan bagian lapangan. Maka pihak kami ingin mencari beberapa orang untuk membantu yang telah bekerja mengingat yang bagian lapangan hanya 3 orang saja dalam mencari masyarakat yang berhak menerima bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat”²⁵

Hasil uraian wawancara bersama Wego Harianto bahwa untuk menunjukkan akses penyaluran dana BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan amanah untuk menyalurkan dana BAZNAS bagi orang yang tepat dan berhak menerimanya. Tanpa memilih sanak keluarga dan teman dekat dalam memberikan bantuannya tersebut.

2. Kendala yang mempersulit BAZNAS dalam pelaksanaan Tanggung Jawab sebagai Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik itu organisasi maupun lembaga pasti akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan saat berlangsung. Begitu juga dengan lembaga BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berikut adalah beberapa wawancara dalam kendala menjalankan pelaksanaan Tanggung Jawab BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan kegiatan saat ini kita hanya memberikan bantuan sembako atau pun berbentuk uang dengan cara berjadwal dikarenakan pandemi covid-19 yang diharuskan tidak boleh berkumpul sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan jadwal ini semoga bagi penerima yang berhak bisa mendapatkan semua dan dalam kesehatan”²⁶

Hasil wawancara bersama Abd Aziz Elwaqqash selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk saat ini pemberian bantuan berupa uang terkadang ada pula berbentuk sembako, yang mana tidak diberikan secara bersamaan seperti tahun 2019. Biasanya pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan bantuan kepada masyarakat di gedung Pertemuan atau biasa akrab disebut dengan gedung Pola disamping kantor bupati.

²⁵Hasil wawancara bersama Wego Arianto selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 05 November 2020

²⁶Hasil wawancara bersama Abd Aziz Elwaqqash selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 09 November 2020.

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

Namun, untuk saat ini disaat pandemi covid-19 maka pemberian bantuan berbentuk uang (untuk wilayah Kecamatan Tungkal Ilir), tidak bisa dilaksanakan secara berkumpul. Maka pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil antisipasi yaitu dengan cara memberikan bantuannya secara berjadwal atau mengantarkan langsung kepada pihak yang wajib menerimanya.

“Kesulitan pelaksanaan dalam memberikan sembako salah satunya untuk Kecamatan Seberang Kota yaitu dalam akses transportasi dan perjalanan yang diharuskan melewati atau menyeberangi sungai pengabuan yang mana ini harus dianggarkan kembali untuk biaya perjalanannya dalam memberikan sembako tersebut”²⁷

Hasil uraian wawancara bersama Abd Aziz Elwaqqash Dalam waktu beberapa tahun belakang ini pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat pernah memberikan bantuan kepada masyarakat Kecamatan Seberang Kota dan sekaligus bersilaturahmi kepada masyarakat sekitar yang menerima bantuan sembako.

Namun pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Wakil Ketua II bidang pendistribusian kurang mengetahui akses hingga sampai kelokasi masyarakat yang menerima bantu tersebut, alhasil pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat pun harus menambah biaya untuk membawa seluruh sembako tersebut karena diluar perencanaan.

“Untuk tahun 2019 kita telah memberikan 1.000 karung sembako yang akan diberikan kepada wajib penerima. Kemudian sembako 1.000 tersebut kita bagi kedalam 12 Kecamatan yang berada di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hanya satu Kecamatan saja yang diberikan bantuan berbentuk uang bukan sembako yaitu Kecamatan Tungkal Ilir. Saat pemberian 1.000 sembako untuk 12 Kecamatan, pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta kepada pihak kantor Kecamatan masing -masing untuk mengambil sembako yang telah diberikan kepada msyarakatnya. Tetapi, pihak Kecamatan tidak mengambil sembako yang telah disiapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga sembako tersebut sampai rusak”²⁸

Hasil uraian wawancara bersama Abd Aziz Elwaqqash Dalam memberikan bantuan hingga keseluruhan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka pihak BAZNAS pun memberikannya dengan cara bekerjasama dengan pihak Kecamatan dalam pembagian bantuan sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Tetapi nyatanya pihak

²⁷Hasil wawancara bersama Abd Aziz Elwaqqash selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 09 November 2020.

²⁸Hasil wawancara bersama Abd Aziz Elwaqqash selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 16 November 2020

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

Kecamatan diluar kecamatan Tungkal Ilir ada beberapa yang tidak mengambil sembako yang diberikan berupa, yaitu: beras, gula, minyak sayur dan lain sebagainya.

Untuk masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tungkal Ilir yang mendapatkan bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat biasanya diberikan dalam bentuk sejumlah uang tunai. Biasanya diberikan di halaman kantor BAZNAS karena jarak rumah masyarakat dengan kantor BAZNAS masih bisa diakses.

“Salah satu pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat ialah membantu masyarakat yang mendadak terkena musibah maupun yang dirawat jalan bagi masyarakat yang membutuhkan walaupun tidak banyak setidaknya kita dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa membantu saudara kita yang lagi membutuhkannya”²⁹

Hasil uraian bersama Supriadi Dalam melaksanakan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu maka pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan bantuan berupa suntikan dana kepada masyarakat yang terkena musibah maupun yang sedang dalam masa pengobatan baik di rawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Ada beberapa masyarakat yang telah diberikan bantuan walaupun tidak banyak setidaknya mengurangi beban bagi keluarga pasien yang berobat ada dengan cara meminta sumbangsih ada pula dengan cara membuat proposal bantuan yang ditujukan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung jabung Barat.

“Saya selaku masyarakat biasa sangat berterima kasih kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Barat. Karena setiap kali meminta bantuan dalam berupa dana untuk pengobatan anak saya yang terkena penyakit Sindrom Rubella Alhamdulillah selalu diberikan untuk ongkos perjalanan ke Jakarta beberapa waktu lalu sebanyak 3 kali yaitu sebelas Rp. 1.000.000 Rupiah. Semoga kehadiran BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat membantu masyarakat lainnya”³⁰

Hasil wawancara bersama Sri Wulandari selaku penerima bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat bukan hanya mengecek untuk keluarga yang berhak menerima bantuan sembako tetapi ada pula mengecek keluarga terkena musibah yang membutuhkan uluran tangan untuk pengobatan rawat jalan.

²⁹Hasil wawancara bersama Supriadi selaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 16 November 2020

³⁰Hasil wawancara bersama Sri Wulandari salah satu penerima bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 17 November 2020

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

Salah satu anak dari Sri Wulandari yang beralamat di gang Setia Budi Kelurahan Tungkal Harapan yaitu untuk pengobatan operasi anaknya ke Jakarta yang bernama Rifa Irfani Putri berusia 10 tahun anak sulung yang bersekolah di SDLB kelas 2. Terkena penyakit sindrom rubella (kelainan jantung, katarak, tunarugu, dan kelainan gizi) karena berasal dari virus Rubella. Biasanya setiap kali ingin berangkat berobat kerumah sakit Cipto Hamungkusumo Jakarta Sri Wulandari selalu mendapatkan bantuan dana hingga saat ini sudah sebanyak tiga kali ibu Wulandari telah mendapatkan bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp. 1.000.000 rupiah. Biasanya uang tersebut digunakan untuk biaya pembelian tiket pesawat

“Saya seorang muallaf yang mana setiap tahunnya Alhamdulillah menerima bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap bulan Ramadhan mendekati lebaran. Bukan hanya itu pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memberikan bantu sebesar 1.000.000 rupiah saat sakit menginap di RSUD K.H. Daud Arif Kuala tungkal. Harapan saya dana hasil dan BAZNAS ini digunakan untuk pelaksanaan produktif bagi muallaf yang masih kekurangan dana modal untuk berdagang”³¹

Hasil wawancara bersama Ferdi salah satu dari 8 ashnaf wajib penerima zakat ialah seorang muallaf. Dari uraian yang beliau sampai kepada peneliti observasi bahwa hampir setiap tahun mendapat zakat dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat ketika mendekati lebaran Idul Fitri. Selain itu ketika beliau sakit menginap di rumah sakit RSUD K.H. Daud Arif Kuala Tungkal beliau pun kembali mendapatkan bantuan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 Rupiah.

Harapn beliau kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangatlah besar. Terutama untuk permodalan khusus bagi kaum muallaf yang sedang menjalankan Usaha Kecil Menengah (UKM) agar mendapatkan tambahan yang lebih dalam berumah tangga. Dan semoga terealisasiapa yang Ferdi harapkan.

3. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengembangkan programnya

Dalam mengembangkan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada beberapa cara yang dilakukan oleh wakil ketua I di bidang pengumpulan zakat maupun infaq dan di bantu juga oleh beberapa staf keberbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun, untuk saat ini yang memberikan zakat maupun infaqnya kepada

³¹Hasil wawancara bersama Ferdi salah satu penerima bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.Pada tanggal 1 Desember 2020.

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Betara.

Baik itu pekerja wiraswasta, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga pengusaha. Untuk ASN itu oleh instansi-instansi yang ada di Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir namun untuk di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Betara yang memberikan zakat maupun infaq kebanyakan adalah pengusaha sawit, kelapa, pinang dan pemilik toko. Berikut beberapa hasil uraian wawancara bersama bapak Syahrudin Awang selaku wakil ketua I bidang pengumpulan dan beberapa pada beberapa yang memberikan zakat maupun infaqnya.

“Untuk saat ini kita dalam tahap mengembangkan BAZNAS Kabupaten Tanjung Barat kita memfokuskan pada ASN Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap Instansi atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dengan harapan agar perkembangan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih banyak lagi pendapatan guna bisa berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan”³²

Hasil wawancara bersama Syahrudin Awang selaku wakil ketua I bidang pengumpulan. Hasil uraiannya yaitu bahwa untuk saat ini hampir seluruh instansi maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berlokasi di Kuala Tungkal kini sebagian telah memberikan zakat atau infaqnya kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui bendahara setiap instansi tersebut salah satunya instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Dalam program perkembangan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat beberapa program kegiatan yang kita lakukan, yaitu kita berikan hewan ternak seperti kambing dan bebek guna untuk membantu masyarakat kemudian bukan hanya sekedar diberikan saja tetapi pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memberikan bekal ilmu dalam pemeliharaan hewan ternak yang didatangkan langsung oleh pakar ahli dibidangnya”³³

Hasil wawancara bersama Abd Aziz Elwaqqash Dalam mengembangkan program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan beberapa hewan kambing dan bebek untuk dternakan dan bukan hanya itu pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menyediakan pelatihan oleh pakar ahli dibidang peternakan agar penduduk yang menerimanya memiliki pendapatan tambahan hasil dari

³²Hasil wawancara bersama Syahrudin Awang selaku wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 09 Desember 2020.

³³Hasil wawancara bersama Abd Aziz Elwaqqash selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 09 Desember 2020.

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

peternakan yang mereka jalankan serta ilmu dalam merawat hewan ternak yang telah diberikan.

**Tabel: 4.1
Pembagian Hewan Ternak³⁴**

No	Nama	Alamat	Jenis Hewan	Jumlah
1.	Syamsuddin	Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam	Kambing	2
2.	Burhanuddin	Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam	Kambing	2
3.	Ahmad Sayuti	Desa Tungkal I Kecamatan Tungkal Ilir	Kambing	2
4.	Abdul Muin	Desa Tungkal I Kecamatan Tungkal Ilir	Kambing	2
5.	Khadijah	Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam	Bebek	6
6.	Nurhasanah	Desa Sialang Kecamatan Tungkal Ilir	Bebek	6
7.	Mariam	Desa Sialang Kecamatan Tungkal Ilir	Bebek	6

“Kemudian perkembangan yang sekarang jalankan ialah pinjaman (kredit uang) tanpa bunga. Untuk saat ini kita memberikan bantuan sebanyak 50 orang untuk modal usaha sebesar Rp. 2.000.000 rupiah, ada yang menggunakan untuk membuat kue dan sejenisnya. Dengan harapan sedikit membantu agar para ibu rumah tangga lebih kreatif. Kemudian juga dibekali ilmu dalam membuat aneka kue dan makanan lainnya”³⁵

Hasil wawancara bersama Supriadi selaku bendahara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang disebut dengan *Qardhun Hasan* (pinjaman tanpa bunga).

E. KESIMPULAN

1. Untuk sistem kinerja karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat biasanya masuk pada pukul 08 : 00 wib-pukul 16 : 00 wib diluarkannya wakil ketua atau biasa disebut komisioner dan karyawan bagian lapangan mensurvey masyarakat yang berhak menerima bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian fungsi kinerja karyawan bagian luar sangat berpengaruh terhadap pendistribusian dana atau

³⁴Dokumentasi. Pada tanggal 9 Desember 2020, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

³⁵Hasil wawancara bersama Supriadi selaku bendahara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tanggal 09 Desember 2020.

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

bantuan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhak menerimanya. Yaitu masyarakat yang tidak menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantaun Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan jenis bantuan lain. Maka pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat hadir untuk memberikan bantuan semampuannya.

2. Adapun yang membuat kesulitan dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat untuk saat ini ialah tidak diperbolehkan berkumpul dengan masa yang banyak. Dikarenakan pandemi covid-19 yang mengharuskan pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil antisipasi agar masyarakat yang mengambil tidak terkena penularan virus corona yaitu dengan cara membagikan langsung rumah ke rumah dan memberikan jadwal pengambilan bantuan kemasayarakat untuk datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan untuk saat ini pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum bisa memberikan bantuan sepenuhnya mengingat usianya yang masih muda. Namun, pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan dari segi pemberian sembako bedah rumah, pemberian dana kepada masyarakat yang lagi berobat dan masih banyak lagi.
3. Dalam pengembangan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak melakukan hal seperti sosialisasi kepada setiap instansi maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ke setiap Kecamatan guna memberi tahu bahwa peran BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat besar perannya kepada masyarakat luas.

**MPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB BAZNAS
(Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)**

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2013).
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani).
- Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Membangun Peradan Zakat Nasional*, (Jakarta:Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015).
- Mustafa Edwin *dkk*. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- <http://103.229.202.68/dspace/bitstream/123456789/36182/1/LUTHFI%20HIDAYAT-FEB.pdf>.
- <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/876/1/Ida.Fathiyah-21411014.pdf>.
- <https://jogloabang/pustaka/uu-23-2011/jan.pdf>.